



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 – 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022-2027.

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan pada aspek:

- a. Perennncanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

KETIGA : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:

- a. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
  1. Perubahan dan penetapan kebijakan Nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  2. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital Nasional dan/atau
  3. Lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya
- b. Memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

ak  
A



- KEEMPAT : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b meliputi:
- Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banggai kepulauan dalam hal diperlukan;
  - Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  - Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  - Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.
- KELIMA : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c meliputi:
- Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten;
  - Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.
- KEENAM : Forum Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang.
- KETUJUH : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM secara **ex-officio** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja yang diatur dan ditetapkan Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Kelompok Kerja apabila memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, yang ditetapkan Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

de  
A

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*K*RAIS D. ADAM

*Tembusan :*


1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 114 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022-  
2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022-2027

- I. Penanggung jawab : Bupati Banggai Kepulauan;
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Wakil Ketua : RIZKY RANDA, S.T., MPWP  
(Ikatan Ahli Perencana Provinsi Sulawesi Tengah)
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan;
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Litbang kabupaten Banggai Kepulauan ;  
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;  
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tengah;  
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai  
Kepulauan;  
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;  
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Banggai Kepulauan;  
7. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Banggai  
Kepulauan;  
8. KHAIRIN RAHMAT, S.T., M.T  
(Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia Provinsi  
Sulawesi Tengah)  
9. H. DJUFRI A. T. UNUS, S.Pd., S.H., M.A.P  
(Tokoh Masyarakat)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM